

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan, yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.¹

Bahwa kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, tetapi milik semua lapisan masyarakat.² bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut, di dalam hukum adat dikenal hak membuka tanah, hak wenang pilih, hak menarik hasil sampai hak milik.³

Hak milik disebutksn dalam pasal 20 ayat 1 yaitu “hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” dalam definisi yang terdapat dalam pasal 20 ayat 1 di atas, tergambar mengenai pengertian dan isi hak milik, yang membedakan dengan hak tersebut dengan hak-hak lainnya. Ungkapan itu dimaksudkan untuk membedakan hak milik tersebut dengan hak guna usaha, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tidak

¹ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 2002), cet.1 h.1.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam epartemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.91.

³ Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (jakarta : Raja Grafindo Persada , 1989),h.1.

terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, seperti hak *eigendom* yang dirumuskan dalam BW. Hal ini disebabkan karena sifat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam BW, bertentangan dengan sifat hukum adat, dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.⁴

Wakaf merupakan satu bentuk ibadat dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya. Pahala wakaf terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang telah dianjurkan oleh Allah swt., untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh-Nya kepada manusia. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.⁵

Hukum perwakafan tanah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam GBHN bidang hukum telah dicantumkan agar hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dilakukan kodifikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu adanya kepastian hukum bagi tanah wakaf, agar tanah wakaf diharapkan dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri dan solidaritas sosial, dan intitusi perwakafan sebagai aset kebudayaan nasional. Oleh karena itu, maka peneliti memandang penting selalu mengadakan penelitian hukum tanah ini. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik dan pada seseorang harus memberi manfaat langsung atau

⁴ Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia Bagian Hukum Tanah*, (Serang : IAIN “SUHADA” PRESS, 2009), h.71.

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang :Darul Ulum Press, 1994), h.15.

tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.⁶ seperti yang dimaksud dalam firman Allah Surat adz-Dzariyat, ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar”. (QS : adz-Dzariyat : 19)⁷

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap egoisme kehidupan yang salah. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apa pun, hanyalah sifat bagi Allah semata. Manusia yang mencapai kesadaran batin yang tinggi memandang alam semesta di sekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana kehadiran yang satu terkait, tergantung dan berkepentingan dengan kehadiran yang lain. Dalam hubungan ini, Al-quran memberikan petunjuk untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya ke dalam pola hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi dan menyantuni sebagaimana diatur dalam sistem ajarannya, seperti perwakafan.

⁶ Departemen Agama RI, *Pandangan Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.92.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.523.

Dengan menunaikan ibadah wakaf akan memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis penuh rasa tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh paham negatif seperti kapitalisme yang membawa pada sikap individualistis, egoistis dan komunisme yang menghasut golongan rakyat kecil dengan orang-orang kaya dan pemerintah.

Karenanya prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Konsep keadilan dalam Islam mengajarkan agar manusia menyadari sedalam-dalamnya bahwa Allah Maha Adil terhadap seluruh makhluk-Nya. Salah satu keadilan-Nya yang agak sulit dipahami adalah dibeda-bedakan-Nya dalam pemberian wakaf.⁸

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf, karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan.⁹

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

⁸ Departemen Agama RI, *Pandangan Baru Wakaf di Indonesia*,..., h.93.

⁹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.181.

melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, perspektif kompilasi hukum Islam maupun hukum Islam pada umumnya, harta benda milik yang diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda yang tidak bergerak (benda tetap) misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat diwakafkan, seperti benda yang dapat bergerak, asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Benda-benda selain tanah dapat diwakafkan sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.

Khusus wakaf yang berwujud tanah pada umumnya sudah terjadi sejak dahulu kala yang diberikan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata serta menurut tatacara adat setempat tanpa didukung data autentik dan surat-surat keterangan lainnya, sehingga banyak tanah wakaf yang tidak jelas keberadaanya, dalam kondisi sekarang dimana kebutuhan dan penggunaan tanah semakin luas, maka tanah wakaf yang tidak ada surat-suratnya tersebut harus berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis ingin menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**MINAT MASYARAKAT KADUBEREUM TERHADAP TANAH WAKAF (Stadi Kasus di Desa Kadubereum)**”.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), h.165.

B. Fokus Penelitian

Penelitian di fokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di Desa Kadubereum Tentang Minat Masyarakat Kadubereum terhadap wakaf tanah.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap pencatatan wakaf tanah?
2. Berapa jumlah minat wakaf di Desa Kadubereum?
3. Apa faktor yang mempengaruhi penyusutan minat wakaf Desa Kadubereum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap pencatatan wakaf tanah.
2. Untuk mengetahui banyaknya minat wakaf di Desa Kadubereum.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyusutan minat wakaf Desa Kadubereum.

E. Manfaat Penelitian

Ada permulaan sampai akhir skripsi ini, diharapkan memberi manfaat tersendiri bagi peneliti khususnya.

Berikut merupakan manfaat sederhana penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian, penulis secara umum dapat mengembangkan keilmuan serta wawasan yang dimiliki.

2. Dari Segi Praktik

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan kepedulian serta sumbangan kepada lembaga karena wakaf adalah ibadah

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang wakaf pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

Hambali sy dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang, tahun 1999 dengan judul **”Masa Depan Perwakafan Pada Era Industrialisasi (Studi Kasus)”**

Peneliti di atas mengambil studi kasus di wilayah Desa Gunung Sugih kecamatan Ciwandan Kota Madya Cilegon kabupaten Cilegon. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mendeskripsikan tentang bahwa dalam masalah Masa Depan Perwakafan Pada Era Industrialisasi ini sangatlah penting bagi kehidupan yang akan datang.

Robiatul Adawiyah dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddi Banten” Serang, tahun 2010 dengn judul **“Pemberdayaan Tanah Wakaf untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus)”**

Peneliti di atas mengambil studi kasus di wilayah Desa Songgom Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mendeskripsikan bahwa Pemberdayaan Tanah Wakaf untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dewiyani dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddi Banten” Serang, tahun 2004 dengn judul **“Pelaksanaan Wakaf Tunai Pasca Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Stadi di Kementrian Agama Kota Cilegon)”**

Peneliti di atas mengambil studi kasus di Kementrian Agama Kota Cilegon Kabupaten Cilegon. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mendeskripsikan bahwa Pelaksanaan Wakaf Tunai Pasca Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

G. Kerangka Pemikiran

Rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Sehingga minat itu merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya perasaan senang terhadap sesuatu. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang di rangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Minat adalah : Perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi dan memiliki sesuatu. Disamping itu minat merupakan bagian dari ranah afeksi, mulai dari

kesadaran sampai pada pilihan nilai. Minat merupakan pengerahan perasaan dan menafsirkan untuk sesuatu hal.¹¹ Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati atau pun makhluk hidup, adalah kepunyaan Allah swt. Hal ini seperti disebutkan Allah swt. Dalam Al-qura'an:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

“Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).”(Q.S. yunnus: 55).¹²

Islam memulai pandangannya terhadap sesuatu soal itu dari segi tujuannya: *jama'ah*. Mereka yang mempelajari syari'at Islam secara mendalam dapat mengerti bahwa jika di luar bidang peribadatan dikatakan suatu hak adalah *hak* Allah, maka yang dimaksud ialah *hak jama'ah* atau *hak umum*.

Manusia sebagai makhluk Allah Swt., yang diberi jiwa akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Mereka dikaruniai harta milik Allah sebagai amanat yang harus dipeliharanya, harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya, dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk-Nya.¹³

Kitab-kitab fiqih beraneka ragam mengungkapkan atau mendefinisikan tentang wakaf dan para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

¹¹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Grasindo Persada,2007), h.39.

¹² Departemen Agama, *Al-Quran'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.215.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,... h.5-6.

- Wakaf jelas suatu tindakan hukum dari seseorang manusia atau badan hukum, dalam rangka ibadah kepada Allah, jadi tujuan utama wakaf semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah.
- Benda wakaf harus tetap kekal apabila diambil manfaatnya
- Hak milik dari benda wakaf berpindah dari si wakif kepada hak Allah oleh karena itu haknya abadi
- Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.¹⁴

Para ulama Islam menjadikan Dalil-dalil Al-qur'an dan al-Hadist sebagai sandaran hukum tentang perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya syarat tentang hal tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh lima ahli hadist dari ibnu umar yang menceritakan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ أَحَبُّ مَالًا قُطُّهُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَ وَسَلَّمَ , إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , إِنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُؤْرَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلِيٍّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرِفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَ فِي لَفْظٍ : غير متأ ثل مالا (رواه البخاري , و مسلم , والتر ميدي , و النساء , و احمد)

Dari ibnu umar ra. Berkata, umar telah menguasai tanah di khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Muhammad SAW., guna meminta instruksi

¹⁴ A. Djazuli, Fiqih Siyasaah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Prenada Media), 2003, Edisi Revisi II, h.374.

sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “ ya rasulallah, aku telah memperoleh sebidang tanah di khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? beliau bersabda:” jika kamu menginginkan, tanahlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bershadaqahlah’ Umar. Tanah tersebut tidak bias dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshodaqohkannya kepada orang-orang fakir, budak, perjuangan dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.¹⁵

Menjelaskan dalam Al-qur’an bahwa manusia tidak sekali-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya.

Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran ayat 92).¹⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ditinjau dari tempatnya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan minat masyarakat Padarincang terhadap wakaf tanah. Untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif, maka dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Pengumpulan Data

¹⁵ Imam Ibn Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Libanon: Daer el Aker, 1993), h. 395.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemaahnya*,..., h.44

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu cara mengumpulkan data pustaka dengan cara meneliti buku-buku yang relevan dan yang ada kaitanya dengan masalah yang penulis bahas.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian terjun langsung ke masyarakat Desa Kadubereum selaku penyelenggara Minat Tanah Wakaf. Cara ini ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:
 - b.1. Kuesioner/angket, dimana dalam penentuan sempelnya menggunakan teknik random sampling (pengambilan sampel secara acak)
 - b.2. Interview/Wawancara, dalam hal ini, peneliti mewawancarai Kepala Desa dan yang berminat wakaf tanah

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti) menjadi instrumen penelitian. Ciri khas penelitian ini tidak lepas dari pengamatan. Setelah data diperoleh selanjutnya data itu diolah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis yang tidak menggunakan prosedur analitis statistik. Akan tetapi akan dinyatakan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.

3. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori serta dalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.

Proses menganalisis data, penulis memulai dengan menelaah data yang telah di kumpulkan dan di dapat dari berbagai sumber baik dari buka-buku, hasil wawancara, observasi dalam berbagai catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya. Setelah dikumpulkan kemudian di baca, dipelajari dan ditelaah untuk selanjutnya di susun kedalam satuan-satuan untuk kemudian di uraikan. Tahapterakhir dari analisis data adalah pemeriksaan keabsahaan data.

Untuk mengetahui keabsahan yaitu dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Penafsiran analisis datanya penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif melalui uraian dan penjelasan yang akhirnya dapat di tarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran secara berfikir induktif, yaitu penulis mengemukakan data yang bersifat khusus untuk ditarik pada data yang bersifat umum.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Krangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Pada bab ini akan dibahas sekilas tentang Gambaran Umum Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang terdiri dari : Letak

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar,1998), h.21.

Geografis, Data Demografi Desa Kadubereum, dan Data perwakafan di Desa Kadubereum.

BAB III Dalam bab ini terdiri dari : Kajian Teoritis tentang Perwakafan, Pengertian Perwakafan Tanah, Kedudukan Benda yang di Wakafkan, dan Unsur-unsur wakaf dan syaratnya.

BAB IV Bab ini mengenai Tujuan tentang Perwakafan di Desa Kadubereum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dalam Hubungan dengan minat Wakaf terdiri dari: Mengetahui Minat Masyarakat terhadap Pencatatan Wakaf Tanah di Desa Kadubereum, Jumlah perwakafan yang ada di desa kadubereum dan faktor yang mempengaruhi penyusutan minat wakaf di Desa Kadubereum.

BAB V Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Kemudian di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.